

Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam

Dewi Rahayu

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid
dewyrahayu41@gmail.com

Ismail Marzuki

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid
ismail.mz2805@gmail.com

Abstract

Islamic financial institutions have experienced significant developments, including in the development of financing products in the form of hajj bailout funds. In accordance with DSN-MUI fatwa No. 29 / DSN-MUI / III / 2002 hajj bailout funds using the qard and ijarah agreements given to prospective pilgrims with the aim of obtaining the portion of the hajj list or BPIH (the cost of the pilgrimage). the need to review from the perspective of Islamic business ethics in order to see the extent to which the implementation of the hajj bailout fund is in accordance with ethical business principles and Islamic sharia principles. The method used is a qualitative research method using the literature study approach in books, journals, and fatwas of the National Sharia Council. The results showed that the negative effect caused by the implementation of the hajj bailout fund is caused by the implementation of the hajj bailout fund not in accordance with Islamic business ethics and principles.

Keywords: Hajj bailout funds, Islamic business ethics, qardh, ijarah

Pendahuluan

Fenomena di Indonesia, menunaikan ibadah haji merupakan harapan jutaan masyarakat. Bagi seorang muslim, pelaksanaan ibadah haji tidak hanya sebagai tuntutan rukun Islam yang kelima, melainkan juga faktor berbagai aspek sosial. Banyak segi kehidupan bermasyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persepsi masyarakat, nilai, norma, status orang yang telah berhaji serta aspek ekonomi hingga politik (Maulidizen 2018).

Hal inilah yang mendorong semangat (*ghirroh*) tinggi umat Islam di Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sehingga wajar jika kontingen jamaah haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya merupakan yang terbesar dari seluruh negara di dunia. Hal tersebut cukup menjadi alasan mengingat Indonesia menempati negara urutan tertinggi dengan populasi jumlah umat Islam terbesar di dunia.

Begitu besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji, membuat antrian yang cukup lama. Oleh karenanya, pemerintah

Saudi Arabia membatasi jamaah yang melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Adanya porsi tunggu bagi jamaah, membuat mereka berlomba-lomba dalam mendaftarkan diri sebagai jamaah haji, yang pada akibatnya membuat waiting list jamaah haji menjadi panjang dan lama.

Sementara itu di waktu yang bersamaan, lembaga keuangan syariah memainkan peran sosialnya dengan menawarkan produk-produk yang bertujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal meskipun belum memiliki dana yang cukup (Tho'in and Prastiwi 2016). Instansi keuangan termasuk bank menawarkan jasa pendaftaran jamaah haji untuk mengambil nomor porsi haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang disebut dengan dana talangan haji (Maulidizen 2018).

Jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menalangi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) cukup jelas bahwa kegiatan tersebut dapat meringankan, membantu, serta memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin menunaikan hajadnya dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, produk-produk talangan haji juga memberi fasilitas dan keuntungan baik untuk pihak calon jamaah haji maupun perbankan. Meski biaya yang mereka butuhkan belum tersedia secara memadai. Faktor inilah yang menjadi Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan memberikan dana talangan haji bagi lembaga keuangan syariah untuk masyarakat (Murwanti, Padmantlyo, and Sholahuddin 2015).

Dana talangan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Kemudian nasabah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tersebut dengan jangka waktu tertentu.

Akad yang digunakan dalam praktek ini ialah akad *qardh*. *Qardh* ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau kata lainnya meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

Kemudian lembaga keuangan syariah (LKS) memberikan jasa berupa pengurusan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah mendapatkan porsi haji. Dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan (*qardh*) yang nominalnya tidak didasarkan

pada jumlah dana yang dipinjamkan. Adapun dasar hukum dalam praktik dana talangan haji ini adalah Fatwa DSN (Lembaga Keuangan Syariah) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah (LKS) (Murwanti et al. 2015)

Seiring perkembangan penerapan dana talangan haji dalam penyelenggaraan ibadah haji pada akhirnya dihentikan karena menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan yang paling terlihat adalah semakin tambah panjangnya daftar tunggu antrian haji hingga mencapai bertahun-tahun bahkan mencapai puluhan tahun (Farid 2019). Produk inilah, yang dinilai menjadi pemicu panjangnya antrian daftar tunggu (*waiting list*) haji (Tho'in and Prastiwi 2016). Program Dana talangan haji ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap *waitig list* ibadah haji. Hal ini dapat dilihat dari adanya nasabah yang mengalami kegagalan dalam melunasi sesuai waktu yang ditentukan, akhirnya menyebabkan “*gharar*” atau ketidakjelasan terhadap *waiting list* sehingga menjadikan porsi ibadah haji tidak valid (Fathansyah and Irwansyah 2019).

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penggunaan dana talangan haji adalah boleh, melihat dari tujuan adanya dana talangan haji tersebut. Namun, seiring perkembangannya penggunaan dana talangan haji, menimbulkan berbagai persoalan di antaranya terjadinya praktek yang dilarang (*riba*) dan juga menimbulkan dampak negatif lainnya yang lebih besar (Cahyani 2015).

Keabsahan akadnya yang sangat riskan menjatuhkan kepada *riba* tersembunyi karena dalam akad ini terjadi penggabungan antara akad *qardh* dan *ijarah* dengan mensyaratkan adanya tambahan imbalan sebagai jasa. Bahkan tambahan tersebut bergantung pada jumlah dan waktu pinjaman. Dalam fiqih mualamah dikenal dengan faedah bahwa setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih adalah *riba* (Maulidizen 2018). Tidak sepatutnya masyarakat pendaftar haji terjebak dalam produk yang mengandung *riba* yang berakibat terhadap kemabruran haji dikarenakan berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan haram (Ayudiati 2015).

Praktek tersebut juga dianggap sebagai bagian dari *fath al-dzari'ah* (membuka pintu bahaya) dan mendatangkan bahaya (*mafsadah/mudarat*) (Cahyani 2015). Sehingga Kementerian Agama yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan menjadi penting untuk melarang penggunaan dana talangan haji yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. Berkenaan dengan status pelarangan oleh Kemenag RI tersebut, jika dilihat dari aspek hukum positif, meskipun belum ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang resmi dikeluarkan, namun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara pelarangan dana talangan haji (Cahyani 2015).

Pelarangan Kementerian Agama dalam penggunaan dana talangan haji merupakan aktualisasi penerapan nilai dasar etika bisnis dalam Islam. Etika di dalam Islam berbicara mengenai hal yang berkaitan dengan sesuatu yang baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, dan boleh atau tidaknya perilaku manusia dalam melakukan aktivitas bisnis baik dalam lingkup individu maupun organisasi yang berlandaskan pada ajaran Islam (Marzuqi and Latif 2010). Oleh karena itu pelarangan itu muncul agar aktivitas lembaga keuangan syariah terhindar dari hal-hal buruk dan menyimpang dari ajaran Islam yang dapat mengakibatkan hilangnya nilai-nilai moral dan etika dalam bisnis Islam.

Urgensi tinjauan melalui perspektif etik bisnis Islam terhadap produk lembaga keuangan syariah, dalam hal ini pembiayaan dana talangan haji sangat diperlukan, karena apabila lembaga keuangan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam secara memadai maka akan kehilangan nilai lebih yang dimilikinya dibandingkan dengan bank konvensional. Keberadaan industri perbankan syariah yang menjunjung tinggi prinsip etika bisnis Islam sangat mutlak diperlukan sebagai fasilitator transaksi yang halal menurut syariat Islam serta sebagai identitas pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup lembaga keuangan syariah di masa depan (Putritama 2018).

Oleh karena itu, penelitian terkait analisis dana talangan haji perspektif etika bisnis Islam menjadi hal menarik dan sangat penting untuk dikaji agar dapat mengetahui sejauh mana praktek pembiayaan dana talangan haji terhadap aturan, etika dan moral yang dijunjung tinggi dalam Islam dalam rangka memaksimalkan profit perusahaan dan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat secara universal.

Tinjauan Pustaka

1. Etika Bisnis

Etika adalah kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang norma dan moralitas. Dengan demikian, etika berbeda dengan moral. Etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik atau buruk, sedangkan norma adalah suatu pranata sosial dan nilai mengenai baik dan buruk (Rivai, Nuruddin, dan Arfa, 2012).

Etika menjadi semakin penting dalam sektor jasa keuangan sebab pada dasarnya tujuan aktivitas bisnis dan jasa keuangan secara keuangan adalah penciptaan nilai bagi konsumen, dan seharusnya tidak ada dikotomi antara sikap etis personal dan sikap seseorang dalam menjalankan bisnis dan jasa keuangan. Sayangnya yang banyak terjadi dalam praktik jasa keuangan dilapangan yaitu tujuan utama pelaku bisnis hanyalah mengejar keuntungan setinggi-tingginya sehingga seringkali melakukan pelanggaran etika (Duska & Clarke 2002).

2. Dana Talangan

Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian. Pengertian talangan bisa diartikan sebagai *lend* dalam bahasa inggris, yaitu memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu atau tidak tertentu tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya. Dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula atau yang sepadan (Oktapiani et al. 2016).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa jurnal dan buku untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta membandingkan antar literatur untuk kemudian diolah dan menghasilkan kesimpulan. Data yang digunakan merupakan data primer yang berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan *literature review* lainnya yang berisikan tentang konsep

yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana gambaran dana talangan haji, membahas tinjauan hukum dan menguraikan hal-hal yang menjadi kontradiksi mengenai dana talangan haji ditinjau dari perspektif etik bisnis Islam.

Pembahasan

1. Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis wajib menjungnya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan baik dan selamat (Marzuqi and Latif 2010).

Dalam prakteknya, etika bisnis Islam mengajarkan bawa laba yang di perbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku. Serta dalam pungutan laba tidak menjerumus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan sehingga penetapan harga yang berlebihan yang dapat merugikan masyarakat jelas tidak di perkenankan (Basah dan Yusuf, 2013). Jasa keuangan syariah semstinya menjunjung tinggi nilai etika bisnis Islam sebab memiliki filosofi bertingkah laku etis dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan mencari ridho ilahi (Haniffa & Hudaib 2007).

Etika bisnis Islam hadir untuk mengembalikan perilaku bisnis pada perilaku humanis sekaligus ilahiyah. Tujuan bisnis didedikasikan untuk kepentingan horizontal maupun vertikal. Manifestasi dari kesadaran akan etika bisnis Islam adalah tindakan berperilaku seseorang dalam berbisnis.

Upaya untuk mewujudkan perilaku bisnis bermartabat bukan persoalan mudah mengingat etika bisnis Islam kerap menghadapi dilema dalam penerapannya. Diskursus normativitas versus positivitas masih dianggap sebagai utopia atau imajiner. Ketiadaan representasi aktual perilaku bisnis mengakibatkan pemahaman akan etika bisnis Islam sebatas pada wilayah normatif (Ardi 2015).

Adapun beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam, yaitu:

a. *Unity* (persatuan)

Dalam konsep persatuan (ketauhidan) segala aspek sosial, ekonomi, politik maupun alam harus berdimensi vertikal kepada Allah Swt dan menghindari diskriminasi di segala aspek maupun kegiatan yang tidak etis (Marzuqi and Latif 2010).

Tauhid merupakan konsep teologis yang mendasari segala perilaku manusia termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan (Tho'in and Prastiwi 2016).

Manifestasi ketauhidan dalam berbisnis terwujudkan dalam niat dan tujuan akhir bisnis. Niat dan tujuan akhir bisnis didedikasikan semata-mata untuk kepentingan ibadah. Motif bisnis diletakkan pada dimensi spiritual berupa ketaatan dan penghambaan kead Allah SWT (Ardi 2015).

b. *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan dan keadilan berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil dalam artian tidak berlebih-lebihan dan tidak merugikan. Kepemilikan individu yang tidak terbatas sebagaimana sistem kapitalis barat tidak dibenarkan karena dalam Islam harta harus mempunyai fungsi sosial yang kental (Tho'in and Prastiwi 2016).

Keseimbangan bukan hanya sekedar karakteristik alam, namun ia juga merupakan karakteristik dinamik yang harus diperjuangkan dalam kehidupan oleh setiap muslim. Penerapan keseimbangan dalam berbisnis bermakna tidak berlebihan, berlaku secara adil, proporsional, dan mengedepankan keselarasan dan harmoni sehingga tidak berdampak negatif bagi berbagai kepentingan (Ardi 2015).

Keseimbangan antara moral dan material harus dijaga karena apabila kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi tanpa ada batasan yang jelas akan mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat dan mengarah pada perbuatan materialis, amoralis, dan korupsi (Ghufron 2015).

c. *Free will* (kehendak bebas)

Kebebasan berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, yang mempunyai kebebasan penuh terhadap aktivitas bisnis. Dalam masalah ekonomi termasuk aspek mu'amalah manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam selama tidak ada aturan yang melarang seperti ketidakadilan dan riba. Namun dalam konteks ini, kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan (Tho'in and Prastiwi 2016).

Kendati demikian, manusia perlu menyadari keberadaan hukum Allah Swt sebagai batasan sekaligus tuntunan kehidupan. Manusia diperkenankan berbisnis sesuai dengan keinginan dan kapasitas yang dimiliki dan beracuan pada aturan kegiatan bisnis berdasarkan nilai-nilai fundamental Al-quran dan Hadits (Ardi 2015).

d. *responsibility* (tanggung jawab)

Tanggungjawab tampil guna mengatasi kehendak bebas yang dimiliki oleh setiap manusia. Lebih dari itu, kebebasan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal. Semua kegiatan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan secara totalitas di hadapan Tuhan. Konsep tanggung jawab ini menjadikan manusia berfikir dan bersikap secara strategis dalam berkegiatan bisnis (Ardi 2015).

Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan (Tho'in and Prastiwi 2016).

e. *Benevolence* (manfaat/kebaikan hati)

Kegiatan bisnis sebaiknya bermotifkan kebaikan karena bisnis yang berlandaskan kebaikan berkorelasi positif dengan profitabilitas perusahaan. Kebaikan yang disampaikan melalui bisnis akan membawa bisnis pada situasi yang menguntungkan banyak pihak karena pada umumnya tanpa terkecuali setiap manusia menginginkan kebaikan dan perlakuan yang baik (Ardi 2015).

Sosialitas Islam terwujudkan melalui tindakan kebaikan yang dilakukan terhadap orang lain. Beberapa etos kerja dalam Islam diharapkan untuk mengedepankan sifat-sifat berikut ini; jujur, istiqomah, menghargai waktu, komitmen tinggi, bersikap adil, aqidah dan i'tikad, amanah, bertanggung jawab, memperluas silaturahmi, hidup hemat dan efisien (Suib and Sakdiyah 2019).

Secara umum, pelaku etika bisnis Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Putritama 2018):

- 1) Akidah. Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Swt. maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.
- 2) Shiddiq. Sifat shiddiq mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.

- 3) Fathanah. Sifat fathanah ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.
- 4) Amanah/jujur. Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis.
- 5) Tabligh. Kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik.
- 6) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah.

Beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pebisnis Islam diatas juga merupakan faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) dalam mengelola strategi pemasaran secara syariah (Saifuddin 2019).

Strategi pemasaran syariah merupakan strategi bisnis yang mengarah pada proses penciptaan, perubahan nilai terhadap stakeholder dan sebuah penawaran dalam proses menggunakan prinsip muamalah (bisnis) syariah terhadap pemenuhan hidup konsumen agar terhindar dari kebathilan (Muali and Nisa' 2019). Dalam ekonomi Islam strategi pemasaran merupakan suatu konsep atau rencana menuju keberhasilan pemasaran dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam yang mengandung unsur kemaslahatan (Marzuki and Ramdaniah 2019).

Transaksi yang bertentangan dengan etika bisnis Islam diantaranya: *pertama*, Riba, yaitu penambahan pendapatan secara bathil/tidak sah antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memberikan syarat nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). *kedua*, maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *ketiga*, gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan kecuali diatur lain dalam syariah. *Keempat*, haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. *Kelima*, zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2. Definisi Dan Orientasi Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana dalam memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH (biaya perjalanan ibadah haji). Kemudian lembaga keuangan syariah menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan (Murwanti et al. 2015).

Dana talangan haji hanya ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana dalam pemenuhan persyaratan awal mendapatkan porsi haji, bukan merupakan pemberian pinjaman untuk seluruh biaya pemberangkatan ibadah haji. Dana ini merupakan pembiayaan jangka pendek maksimal dan tidak dapat diperpanjang (Fitriyah 2016).

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut (Tho'in and Prastiwi 2016):

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan *qardh* (jasa) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan fatwa di atas, akad yang digunakan dalam praktek dana talangan haji adalah *qard* dan *ijarah*. *Qard* secara bahasa adalah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta kembaliannya sebesar uang tersebut.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam '*aqad tatawu'i*' atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial. *Qard* diberikan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk kegiatan konsumtif (Tho'in and Prastiwi 2016).

Dalam perjanjian *qardh*, pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah harus dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pengembalian hutang sejumlah pinjaman tanpa tambahan atau imbalan (Cahyani 2015).

Aplikasi *qardh* dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji yang harus dilunasi sebelum keberangkatan haji. *Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency* (Cahyani 2015). sedangkan *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwad* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah (Rahman, 2010). Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (DSN-MUI, 2006). Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (Rahman, 2010).

Menurut Fatwa Dewan Nasional, Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa. Dalam konsepnya akad *ijarah* diperbolehkan karena apapun yang menggunakan jasa orang lain maka diperbolehkan membayar. Ketentuan syar'i transaksi *ijarah* diatur dalam Fatwa DSN No. 09 Tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi *ijarah* untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN No. 44 Tahun 2004. Penggunaan akad *ijarah* dibuktikan dengan adanya perpindahan

manfaat (hak guna) yang sama halnya dengan prinsip jual beli, namun perbedaan antara praktik keduanya terletak pada objek transaksi yaitu sewa menyewa berupa produk jasa (Cahyani 2015).

Penjelasan mengenai fatwa DSN MUI tentang penggunaan 2 akad tersebut telah sesuai namun apakah semua itu telah dilaksanakan dengan jelas oleh Bank Syariah. Hal ini masih menjadi polemik, dalam ketentuan fatwa MUI pada bagian pengurusan haji disana telah disebutkan bahwa LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Namun pada prakteknya dilapangan kita telah menjumpai bahwa lembaga keuangan syariah yang memberikan talangan pasti juga akan mempersyaratkan pengurusan hajinya dengan mereka. Dan jelas hal ini telah melanggar fatwa MUI pada ketentuan yang ke 3 (Ayudiati 2015).

Mekanisme dalam pembiayaan talangan haji di lembaga keuangan syariah adalah, dimana pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah bertujuan menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Selanjutnya, nasabah memiliki tanggungan kewajiban untuk melunasi besaran dana yang telah diperoleh melalui mekanisme pinjaman dalam jangka waktu tertentu dari lembaga keuangan syariah. Berdasarkan layanan jasa yang telah diberikan, lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan (*fee/qardh*) (Hakim and Suhendra 2018).

Berikut beberapa keuntungan pembiayaan dana talangan haji:

- 1) Meringankan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah. Hanya dengan mengeluarkan uang Rp. 5.000.000 calon jamaah haji sudah dapat menggunakan dana talangan haji pada bank syariah dan langsung mendapatkan kursi haji (Murwanti et al. 2015).
- 2) Kemaslahatan bagi lembaga keuangan syariah karena memperoleh *ujroh / fee* dari angsuran nasabah. Angsuran talangan haji yang dibayarkan nasabah kepada bank yaitu setiap bulan sesuai dengan tanggal akad dan sama besarnya dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Ujroh* merupakan biaya tambahan yang dibebankan nasabah terhadap jasa bank telah membantu memberikan talangan haji terhadap nasabah (Cahyani 2015).
- 3) Optimalisasi utilitas aset. Calon jamaah haji yang ditalangi mungkin mempunyai aset, tapi tidak ingin menjual asetnya saat ini atau digunakan

untuk kepentingan lain yang lebih produktif. Secara teoritis bank-bank syariah juga menganalisa kemampuan mereka melunasi kekurangan dananya sesuai waktu yang disepakati pada saat akad. Namun pada faktanya seringkali pihak perbankan tidak melakukan analisis secara mendalam terkait kemampuan nasabah (Murwanti et al. 2015).

Selain beberapa keuntungan diatas, juga terdapat kelemahan dalam pembiayaan dana talangan haji diantaranya:

pertama, sistem talangan haji menjerumuskan pada pembiasaan atau pengkaburan makna *istitha'ah* (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji. Karena pada kenyataannya, orang yang sebenarnya belum *istitha'ah* (mampu) namun sudah mendapatkan porsi (seat) haji karena dana talangan. Dana talangan haji tidak serta merta menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan *istitha'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali (Murwanti et al. 2015). Oleh karena itu, syarat *istitha'ah* belum terpenuhi bagi calon jamaah haji yang menggunakan fasilitas ini. Pelarangan praktik dana talangan haji merupakan langkah pencegahan atas kemudharatan dimana harus diutamakan dari pada mendatangkan kemudahan (Hakim and Suhendra 2018).

Dalih perbankan yang menyatakan bahwa talangan diberikan kepada yang mampu adalah tidak jelas. Kalau orang mampu tentu tidak butuh talangan atau pinjaman. Namun kenyataannya, justru sebaliknya, skema talangan akan membuat orang yang tidak mampu memaksa diri untuk menjadi mampu dengan meminjam pada bank (Murwanti et al. 2015).

Kedua, terdapat problem pada akad yang digunakan pada akan transaksi dana talangan haji; yaitu penggabungan antara akad *ijarah* dan *qard*, sekaligus dalam praktiknya pada lembaga keuangan syariah terdapat keterkaitan antara keduanya (*ta'alluq*) artinya bahwa besaran dana pinjaman (*qard*) berbanding lurus dengan besaran jasa atau fee yang akan di dapat oleh lembaga keuangan syariah (Hakim and Suhendra 2018).

Ketiga, adanya tambahan imbalan sebagai jasa dan biaya-biaya lainnya dalam pembiayaan dana talangan haji kepada nasabah, dalam hukum Islam termasuk kategori riba dan haram. Setiap *qard* (pinjaman) yang mensyaratkan

tambahan termasuk riba, meskipun besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan. Dalam fiqh muamalah dikenal kaedah bahwa setiap piutang yang mendatangkan keuntungan atau lebih adalah riba. Jenis riba dalam konteks ini dalam kajian hukum Islam dikenal dengan istilah riba *al-Nasi'ah*, atau disebut riba *duyun*, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semacam ini karena mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu (Maulidizen 2018).

Keempat, menambah daftar tunggu (*waiting list*) yang panjang. seseorang yang mendaftar haji harus menunggu keberangkatannya hingga 10 sampai 30 tahun mendatang. Timbulnya antrian panjang ini, juga dapat berdampak kepada nasabah tabungan haji, karena daftar tunggu yang sangat lama ini tidak hanya dialami nasabah talangan haji tetapi juga nasabah tabungan haji, atau bahkan masyarakat yang sudah mampu dan ia tidak perlu menggunakan produk talangan hajinya untuk dapat melakukan ibadah haji (Hakim and Suhendra 2018).

3. Analisis Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam

Lembaga yang bertugas mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip Islam antara lain Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui SK MUI No. Kep. 754/II/1999 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut: memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota dewan pengawas syariah pada suatu lembaga keuangan syariah; mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan (Putritama 2018).

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki badan terafiliasi dalam setiap lembaga keuangan syariah yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam tugasnya, Dewan Pengawas Syariah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip etika bisnis Islam pada transaksi-transaksi di lembaga keuangan syariah seperti transaksi mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan istishna, ijarah dan IMBT, pinjaman qardh, rahn, dan sebagainya.

Adapun beberapa tugas dewan pengawas syariah dalam menjaga nilai etika bisnis Islam pada lembaga keuangan syariah yaitu: meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah baik secara tertulis maupun lisan, menguji apakah

perhitungan bagi hasil telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat transaksi serta adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian transaksi, memastikan bahwa kegiatan transaksi tidak termasuk jenis usaha yang bertentangan dengan syariah, memastikan bahwa pembiayaan atau penyaluran dana tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah; meneliti bahwa akad yang di terapkan telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dan peraturan bank Indonesia, meneliti apakah pendapatan yang diterima bank dari nasabah atas pengenaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan, memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan bersifat sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau modal bank (Cahyani 2015).

Ada tiga aktivitas keuangan yang harus berlandaskan etika bisnis Islam yaitu (Agustin 2017):

- a. Aktivitas perolehan dana. Harus memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah, sharf, wadi'ah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, hiwalah, dan rahn.
- b. Aktivitas pengelolaan aktiva. Memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah atau reksadana syariah.
- c. Aktivitas penggunaan dana. Dana Harus digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dsb.

Pembiayaan dana talangan haji pada lembaga keuangan syariah pada dasarnya merupakan penerapan fatwa DSN MUI. Dimana berupa pembiayaan bersifat sosial untuk menalangi dana pendaftaran haji pada BPIH agar bisa mendapatkan porsi haji. Namun pengaplikasian akad *qardh* pada pembiayaan dana talangan haji tidak sesuai dengan karakteristik dan ketentuan penggunaan akad itu sendiri.

Adapun karakteristik pembiayaan *qardh* diantaranya adalah tidak mengambil keuntungan apapun dari dana yang telah diberikan, tidak bergantung pada jumlah tagihan atau rentang waktu pengembalian pinjaman, kewajiban

pengembalian sama jumlahnya dengan saat meminjam, jika dalam bentuk barang wajib dikembalikan seperti semula namun jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya dan jika berbentuk uang maka nominal pengembalian sama dengan nominal pinjaman semula (Budiman 2013).

Sedangkan aplikasinya dalam produk dana talangan haji, penerapan akad *qardh* tidak sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana fatwa DSN MUI. Penarikan *qardh* terhadap nasabah dalam bentuk imbalan atas jasa sangat bergantung pada jumlah talangan yang diberikan serta jangka waktu pelunasan. Meskipun besarnya *qardh* yang diambil sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi dalam hukum Islam termasuk kategori riba dan status hukumnya haram.

Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan program layanan dana talangan haji banyak nasabah yang gagal dalam melunasi, maka hal ini tentunya akan banyak memengaruhi kuota haji, dimana *waiting list* haji menjadi tidak valid dan tidak jelas atau dapat dikatakan mengandung unsur *gharar* sehingga praktek tersebut tidak selaras dengan prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu *Benevolence* (manfaat/kebaikan hati).

Jika dalam prakteknya telah bertentangan dengan hukum Islam, maka secara tidak langsung telah menyimpang dari etika bisnis Islam karena semua transaksi bisnis yang berpedoman pada prinsip etika bisnis Islam harus sesuai dengan aturan syariah.

Prinsip *unity* (persatuan) merupakan prinsip tertinggi dengan melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik dan alam dan dimensi vertikal antara manusia dan Tuhan. Dimensi ketauhidan dalam bisnis termanifestasi dalam niat dan tujuan akhir bisnis karena tauhid berperan untuk menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Niat dan tujuan bisnis didedikasikan semata-mata untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT termasuk menunaikan ibadah haji.

Adanya pembiasaan atau pengkaburan makna *istitha'ah* (mampu) dalam prinsip menunaikan ibadah haji tidak sesuai dengan prinsip *unity* (persatuan). Karena pada kenyataannya, orang yang sebenarnya belum *istitha'ah* (mampu) secara finansial sudah mendapatkan porsi (seat) haji hanya karena bantuan dana talangan. Dana talangan haji tidak serta merta dapat menjamin adanya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, karena dalam praktik dana talangan haji mengandung unsur hutang yang menuntut pelunasan serta paksaan sehingga

mengurangi kesempurnaan *istitha'ah* yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali. dalam hal ini motif bisnis diletakkan hanya pada profitabilitas perusahaan saja, bukan pada dimensi spiritual berupa ketaatan dan penghambaan kepada Allah SWT.

Daftar tunggu (*waiting list*) yang panjang adalah suatu kejadian yang disengaja akibat banyaknya pendaftar calon jamaah haji. Tawaran pendaftaran porsi haji oleh lembaga keuangan syariah yang didapat dengan mudah dan murah sangat menarik masyarakat serta menambah pendapatan bank syariah yang bersangkutan. Praktik ini hanya menguntungkan sepihak antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Karena semakin banyak calon jamaah haji, maka semakin besar pula *ujroh* yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah, namun semakin lama waktu menunggu keberangkatan calon jamaah haji. Sehingga praktek tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Equilibrium* (keseimbangan) pada etika bisnis Islam.

Dalam etika bisnis Islam penerapan prinsip *Equilibrium* (keseimbangan) yaitu tidak berlebihan (*ishraf*), tidak merugikan dan dirugikan, proporsional serta mengedepankan keselarasan dan harmoni sehingga tidak berdampak negatif bagi berbagai kepentingan baik kepentingan calon jamaah haji maupun kepentingan lembaga keuangan syariah.

Secara etika *Waiting list* juga bertentangan dengan prinsip responsibility (tanggungjawab). Dimana pebisnis harus menerapkan dan memikirkan strategi bisnis serta efek yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program tersebut bagi kehidupan masyarakat. Sudah barang tentu adanya pelayanan berupa pembiayaan dana talangan haji mengakibatkan penundaan yang terlalu lama serta ketidakadilan bagi masyarakat yang benar-benar mampu untuk berangkat lebih awal. Problema tersebut menyebabkan keresahan dikalangan jamaah haji ditambah dengan angsuran dana talangan yang mengarah pada praktek riba.

Dalam masalah ekonomi termasuk aspek muamalah diperkenankan berbisnis sesuai dengan keinginan dan kapasitas yang dimiliki dengan beracuan pada aturan dan hukum yang berlaku. Dana talangan haji merupakan bentuk dari pelaksanaan bisnis dengan prinsip *free will* (kebebasan). Namun demikian, kebebasan dapat diterapkan manakala tidak menimbulkan mudharat/mafsadah bagi aktivitas kehidupan manusia.

Dana talangan haji merupakan bentuk kebebasan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan inovasi pelayanannya. Lembaga keuangan syariah bebas memberikan pelayanan berupa pinjaman dengan akad yang diperbolehkan selama tidak menerapkan praktek yang dilarang. Begitu pula dengan nasabah memiliki kebebasan dalam menikmati produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Kendati demikian, kebebasan tersebut menimbulkan mafsadat yang mengarah pada bahaya.

Mengacu pada tingginya keinginan masyarakat Indonesia dalam berhaji, dana talangan haji menjadi prospek bisnis yang menjanjikan, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan banyaknya masyarakat yang berhutang pada lembaga keuangan syariah. Dampak lainnya menambah daftar tunggu antrean (*waiting list*) calon jamaah haji. Besarnya dampak yang ditimbulkan menjadikan praktek dana talangan haji sudah menyimpang dari esensi kebebasan (*free will*) dalam etika bisnis Islam.

Kesimpulan

Penerapan dana talangan haji hanya ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana dalam memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji, meringankan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji, serta kemaslahatan bagi lembaga keuangan syariah karena memperoleh *ujroh/fee* dari angsuran nasabah.

Disaat yang bersamaan pembiayaan ini juga mengandung kemudharatan dan kekurangan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dana talangan yang menjerumuskan pada hutang dapat merusak kemurnian ibadah haji dan kemabrurannya. Serta kontrak akad pembiayaan dana talangan haji pada bank syariah masih menarik imbalan atau *ujroh* dengan berdasarkan waktu dan jumlah dana talangan. Praktik tersebut bertentangan dengan aturan DSN MUI. Sehingga berpengaruh terhadap kemurnian akan penerapan etika bisnis Islam pada lembaga keuangan berbasis syariah

Selain itu, adanya talangan haji berefek pada perpanjangan daftar tunggu antrean (*waiting list*) calon jamaah haji. Sehingga dalam praktiknya, hal tersebut terlihat hanya menguntungkan sepihak yaitu lembaga keuangan syariah. Padahal, secara etika bisnis Islam, keseimbangan antara lembaga keuangan dan masyarakat harus selaras, tidak ada yang merasa merugikan atau dirugikan. Meskipun dana

talangan haji bermotif untuk menalangi kekurangan dana masyarakat yang ingin berhaji, namun dampak yang ditimbulkan lebih besar yaitu berpengaruh pada waktu penundaan yang bertahun-tahun.

Dana talangan haji merupakan bentuk kebebasan perbankan dalam mengembangkan inovasi pelayanannya. Lembaga keuangan syariah bebas memberikan pelayanan berupa pinjaman dengan akad yang diperbolehkan selama tidak menerapkan praktek yang dilarang. Begitu pula dengan nasabah memiliki kebebasan dalam menikmati produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Kendati demikian, kebebasan tersebut menimbulkan mafsadat yang mengarah pada bahaya.

Daftar Pustaka

- Agustin, Hamdi. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: Rajawali Pers
- Ardi, Mulia. 2015. "Diskursus Etika Bisnis Islam Dalam Dinamika Bisnis Kontemporer." *An-Nisbah* 1(2).
- Ayudiati, Citra. 2015. "Dana Talangan Haji: Antara Dan Ironi." *Academi Of Education Jurnal* 6(2):35–42.
- Budiman, Farid. 2013. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28(3):406–18.
- Cahyani, Arindah Dwi. 2015. "Prinsip Dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4(1).
- Farid, Muhammad Rif'at Adiakarti. 2019. "Dana Talangan Haji ; Problem Atau Solusi Jitu ?" *PALITA: Journal of Social-Religion Research* 4(2):107–20.
- Fathansyah, Muhammad Alfa and Irwansyah. 2019. "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap *Waiting list* Ibadah Haji." *Al-Azhar Islamic Law Review* 1(1):26–38.
- Fitriyah, Faridatul. 2016. "Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Bni Syariah Tulungagung) Faridatul." *Jurnal Nusamba* 1(1):58–67.
- Ghufron, Moh Idil. 2015. "Peningkatan Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2(1):39–76.
- Hakim, Rahmad and Erik Suhendra. 2018. "Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Masalah Mursalah Pendahuluan." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Syariah* 3(1):1–20.

- Marzuki, Ismail and Fatih Ramdaniah. 2019. “Strategi Pemasaran Pedagang Sembako Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6(1):54.
- Marzuqi, Ahmad Yusuf and Achmad Badarudin Latif. 2010. “Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Dinamika Ekonomi & Bisnis* 7(1):1–22.
- Maulidizen, Ahmad. 2018. “Analisis Dana Talangan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu KeIslaman* 17(1):113.
- Muali, Chusnul and Khoirun Nisa’. 2019. “Pemasaran Syariah Berbantuan Media Sosial: Kontestasi Strategis Peningkatan Daya Jual.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2):168–85.
- Murwanti, Sri, Sri Padmanty, and Muhammad Sholahuddin. 2015. “Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Dana Talangan Haji.” *Syariah Paper Accounting FEB UMS (ISSN: 2460-0784):47–56.*
- Oktapiani, Helmi Astri, Neneng Nurhasanah, and Maman Surahman. 2016. “Analisis Ekonomi Islam Tentang Produk Dana Talangan Haji Di Bank Umum Syariah.” *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2(2):523–28.
- Putritama, Afrida. 2018. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah.” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 7(1):1–20.
- Saifuddin. 2019. “Motivasi Kerja Dalam Pengembangan Usaha Perspektif Ekonomi Islam.” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3(2):50–66.
- Suib, M.syaiful and Halimatus Sakdiyah. 2019. “Alam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3(1):52–70.
- Tho’in, Muhammad and Iin Emy Prastiwi. 2016. “Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa NO.29 / DSN-MUI / VI / 2002 Studi Pada BPRS Dana Mulia Surakarta.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2(1):21–28.